



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOJO**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 77 Tahun/ 16 Agustus 1946
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebonan Rt. 007/Rw. 003 Ds. Meninjo Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa didampingi ANTON SUJATMIKO, SH.,MH. dan MOH. AKBAR UMBU NAY, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Diponegoro No.72 A Kelurahan Jogoyudan Kec. Lumajag, Kab. Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/HK.Pid/10/2023/PN Lmj tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOJO selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa dilengkapi rangka
4. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa Mojo tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan di tuntutan Jaksa Penuntut Umum menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa MOJO dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau Setidak – tidaknya lepas dari semua tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Rechtsvervolging), Terdakwa mengakui kesalahan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MOJO pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Dusun Kebonan Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi SUPIATI sedang berada di dalam rumah, kemudian terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa dilengkapi rangka, setelah sampai didepan rumah saksi SUPIATI terdakwa memanggil saksi SUPIATI kemudian saksi SUPIATI keluar rumah selanjutnya terdakwa mengancam saksi SUPIATI sambil menodongkan senjata tajam jenis celurit kearah saksi SUPIATI mengatakan "KAKEH MAK KONGAKOH ENGGOK EKEBELEH NABEH KAKEH KA SENIMAN MAK KANG TOKANG COLOK, MARIN PAS PHEDENG" (KENAPA KAMU MENGAKU MENUDUH SAYA MENGEJAR KAMU KE SENIMAN, KAMU SUKA BUAT-BUAT OMONGAN, NANTI SAYA BACOK KAMU), kemudian saksi SUPIATI menjawab "PHEDENG LAH PHEDENG ENGGOK TAK ROMANGSAH NABEH, SE ABENTAH KAKEH DIBIK" (BACOK LAH BACOK SAYA TIDAK MERASA MENGEJAR KAMU, YANG BILANG KAMU SENDIRI), kemudian datang saksi MISTO melera terdakwa lalu terdakwa pulang meninggalkan saksi SUPIATI.
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa dilengkapi rangka tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MOJO pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Dusun Kebonan Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi SUPIATI sedang berada di dalam rumah, kemudian terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa dilengkapi rangka, setelah sampai didepan rumah saksi SUPIATI terdakwa memanggil saksi SUPIATI kemudian saksi SUPIATI keluar rumah selanjutnya terdakwa mengancam saksi SUPIATI sambil menodongkan senjata tajam jenis celurit kearah saksi SUPIATI mengatakan "KAKEH MAK KONGAKOH ENGKOK EKEBELEH NABEH KAKEH KA SENIMAN MAK KANG TOKANG COLOK, MARIN PAS PHEDENG" (KENAPA KAMU MENGAKU MENUDUH SAYA MENGEJAR KAMU KE SENIMAN, KAMU SUKA BUAT-BUAT OMONGAN, NANTI SAYA BACOK KAMU), kemudian saksi SUPIATI menjawab "PHEDENG LAH PHEDENG ENGKOK TAK ROMANGSAH NABEH, SE ABENTAH KAKEH DIBIK" (BACOK LAH BACOK SAYA TIDAK MERASA MENGEJAR KAMU, YANG BILANG KAMU SENDIRI), kemudian datang saksi MISTO melera terdakwa lalu terdakwa pulang meninggalkan saksi SUPIATI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUPIATI mengalami trauma dan jiwa saksi SUPIATI merasa terancam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa masih kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah menjadi korban dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan atau menyimpan, memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi telah menjadi korban dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan atau menyimpan, memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di Dsn. Kebonan Ds. Meninjo Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan atau menyimpan, memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang tersebut adalah Terdakwa Mojo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengarahkan senjata tajam kearah bagian kepala saya (dengan posisi senjata tajam dikalungkan ke leher).;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan senjata tajam kearah kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang pertama senjata tajam mengarah ke depan muka bagian atas, kemudian yang kedua mengarahkan senjata tajam ke leher bagian kanan saksi, selanjutnya yang ketiga senjata tajam yang dibawa Terdakwa diarahkan dibagian dagu bawah;
- Bahwa sepenghlihatan saksi pada waktu tersebut Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis celurit sekitar panjang 70 cm;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi sedang berada dirumah, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Hani (kakak kandung saksi), yang mana tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi dan melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut ada Sdri. Sayu Santika, Sdri. Sani, dan Misto;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Sayu Santika yang tidak lain adalah anak kandung saksi, sedangkan dengan Sdri.Sani juga kenal yang tidak lain adalah keponakan saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 Wib sewaktu saksi berada di rumah tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Hani, yang mana kemudian saksi keluar di teras rumah untuk menemui Terdakwa, Kemudian Terdakwa dengan membawa senjata tajam celurit dan mengarahkan senjata tajam celurit tersebut kearah kepala saksi, yang mana pada waktu tersebut Terdakwa merasa bahwa saksi menggoda Terdakwa untuk berselingkuh, padahal saksi tidak pernah menggoda Terdakwa, Selang beberapa saat kemudian Terdakwa dan Hani pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat-surat dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengayunkan celuritnya kearah saksi;
- Bahwa tidak benar saksi ada hubungan khusus dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada sabitan atau tidak ada luka hanya diancam saja sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa karena saksi sakit hati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan karena Terdakwa yang difitnah tidur dengan Supiati, hal ini Terdakwa dengar dari Istrinya dan celurit tersebut hanya untuk menakut – nakuti Supiati saja;

2. Misto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi telah mengetahui adanya dugaan tindak pidana ancaman kekerasan;
- Bahwa saksi telah mengetahui adanya dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan atau menyimpan, memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.30 Wib di Dsn.Kebonan Ds. Meninjo Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang;

- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana ancaman kekerasan tersebut saksi Supiati;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Supiati dan masih ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana ancaman kekerasan kepada korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengarahkan senjata tajam kearah bagian kepala saksi Supiati (dengan posisi senjata tajam dikalungkan ke leher), bahkan sempat mangayunkan senjata tajam tersebut kearah saksi Supiati akan tetapi tidak sampai mengenai saksi Supiati;
- Bahwa sepenglihatan saksi pada waktu tersebut Terdkwa menggunakan senjata tajam jenis celurit sekitar panjang 70 cm;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi hendak mencari pakan hewan ternak, yang mana pada waktu tersebut saksi mampir kerumah saksi Supiati, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Hani (kakak kandung saksi), menuju kerumah saksi Supiati, lalu saksi Supiati keluar menemui Terdakwa di teras rumah saksi Supiati, yang mana tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi Supiati dan melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa menurut saksi alasan Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan saksi Supiati disangka menggoda Terdakwa untuk berbuat selingkuh, yang mana saksi Supiati tidak pernah melakukan perbuatan tersebut kepada Terdakwa, sehingga besar kemungkinan Terdakwa merasa emosi kepada saksi Supiati;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi Supiati tidak melakukan perlawanan dikarenakan pada waktu tersebut saksi Supiati tidak merasa bersalah dan tidak merasa melakukan perbuatan tersebut kepada Terdakwa, yang mana pada waktu tersebut saksi kemudian berusaha meleraikan agar tidak terjadi hal hal yang lebih buruk.;
- Bahwa yang dialami saksi Supiati mengalami trauma dan jiwa saksi Supiati merasa terancam akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi melihat dan mengetahui secara langsung;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan pengancaman terhadap orang lain;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Dsn. Kebonan Rt 07 Rw 03 Ds. Meninjo Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dan atau memiliki menguasai senjata tajam tanpa seijin dari pihak yang berwenang tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di Dsn. Kebonan Ds. Meninjo Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Supiati;
- Bahwa Terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga atau family dengan saksi Supiati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut dengan cara menodongkan senjata tajam jenis celurit tersebut kearah muka saksi Supiati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit tanpa dilengkapi rangka;
- Bahwa celurit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dari rumah yang Terdakwa pgunakan untuk menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa bersama cucu Terdakwa dengan membawa celurit menuju ke kebun Terdakwa di belakang rumah saksi Supiati kemudian sekira pukul 07.30 wib Terdakwa pergi kerumah saksi Supiati kemudian memanggilnya untuk keluar kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi Supiati "KAKE MAK NGOCAK LEBUR BIK ENGGOK, BILEH ENGGOK SE TOMAN NGANCOK KAKEH, MON ENGGOK TOMAN NGANCOK KAKEH MANDER ENGGOK MATEH SETIAH" artinya "kamu kok bilang kita punya hubungan asmara, kapan saya pernah berhubungan badan sama kamu, kalau saya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah berhubungan badan sama kamu saya bersumpah semoga mati tabrakan sekarang juga” (Sambil menodongkan celurit ke arah muka saksi Supiati) kemudian dipisah oleh saksi Misto dan Terdakwa langsung pergi pulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena Terdakwa telah di tuduh pernah mempunyai hubungan asmara dengan saksi Supiati;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa dilengkapi rangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Mojo pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Dusun Kebonan Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang telah memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- Bahwa berawal ketika saksi Supiati sedang berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa dilengkapi rangka, setelah sampai didepan rumah saksi Supiati Terdakwa memanggil saksi Supiati kemudian saksi Supiati keluar rumah selanjutnya Terdakwa mengancam saksi Supiati sambil menodongkan senjata tajam jenis celurit kearah saksi Supiati mengatakan “KAKEH MAK KONGAKOH ENGGOK EKEBELEH NABEH KAKEH KA SENIMAN MAK KANG TOKANG COLOK, MARIN PAS PHEDENGSAH” (KENAPA KAMU MENGAKU MENUDUH SAYA MENGEJAR KAMU KE SENIMAN, KAMU SUKA BUAT-BUAT OMONGAN, NANTI SAYA BACOK KAMU), kemudian saksi Supiati menjawab “PHEDENG LAH PHEDENG ENGGOK TAK ROMANGSAH NABEH, SE ABENTAH KAKEH DIBIK” (BACOK LAH BACOK SAYA TIDAK MERASA MENGEJAR KAMU, YANG



BILANG KAMU SENDIRI), kemudian datang saksi Misto meleraai terdakwa lalu terdakwa pulang meninggalkan saksi Supiati.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Supiati mengalami trauma dan jiwa saksi Supiati merasa terancam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Mojo sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa Mojo pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Dusun Kebonan Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang telah memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Supiati sedang berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa dilengkapi rangka, setelah sampai didepan rumah saksi Supiati Terdakwa memanggil saksi Supiati kemudian saksi Supiati keluar rumah selanjutnya Terdakwa mengancam saksi Supiati sambil menodongkan senjata tajam jenis celurit kearah saksi Supiati mengatakan “KAKEH MAK KONGAKOH ENKOK EKEBELEH NABEH KAKEH KA SENIMAN MAK KANG TOKANG COLOK, MARIN PAS PHEDENG” (KENAPA KAMU MENGAKU MENUDUH SAYA MENGEJAR KAMU KE SENIMAN, KAMU SUKA BUAT-BUAT OMONGAN, NANTI SAYA BACOK KAMU), kemudian saksi Supiati menjawab “PHEDENG LAH PHEDENG

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKOK TAK ROMANGSAH NABEH, SE ABENTAH KAKEH DIBIK” (BACOK LAH BACOK SAYA TIDAK MERASA MENGEJAR KAMU, YANG BILANG KAMU SENDIRI), kemudian datang saksi Misto melerai terdakwa lalu terdakwa pulang meninggalkan saksi Supiati.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Supiati mengalami trauma dan jiwa saksi Supiati merasa terancam.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi pada persidangan tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mendalilkan bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dan bukti yang terjadi pada Supiati (korban) pasal yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu Pasal 335 ayat 1 ke- 1 tidak sesuai sama sekali , karena Pengancaman yang dilakukan terdakwa Mojo pada dasarnya termasuk ke dalam kategori ringan sesuai yang termuat dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 “yang tidak menimbulkan penyakit atau Luka dan masih bisa untuk menjalankan pekerjaan “ sehingga oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa Mojo tidak terbukti kesalahannya secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan di tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut pula atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim pemeriksa, Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, dimana Terdakwa mendatangi korban sambil memegang parang melakukan pengancaman dengan tujuan untuk menakuti korban dan sikap tersebut hanya bercanda dan pura-pura saja, sehingga Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum maka barang siapa yang mendalilkan wajib membuktikan, sementara dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim pemeriksa tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasannya saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan adalah saksi yang mendengarkan keterangannya dibawah sumpah, demikian juga terhadap barang bukti yang Terdakwa akui dipergunakan untuk mengancam korban pada saat kejadian tersebut adalah kriteria alat bukti dan barang bukti yang telah memenuhi ketentuan Hukum Acara, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara melawan hukum melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa dilengkapi rangka

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mojo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Mojo** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa dilengkapi rangkaDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15